



**P U T U S A N**  
Nomor 77/Pdt.G/2023/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara  
perdata dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai  
berikut dalam perkara antara :

Penggugat., laki-laki, lahir di Denpasar tanggal 18 Maret 1987, warga  
negara Indonesia, agama Hindhu, pekerjaan karyawan  
swasta, bertempat tinggal di Jalan Raya Sesetan No.  
251, Banjar/lingkungan Pegok, Sesetan, Denpasar  
Selatan, Kel.Sesetan, Denpasar Selatan, Kota  
Denpasar, Bali dalam hal ini memberikan kuasa kepada  
I Gusti Made Nurtjahyadi, S.H, Advokat yang berkantor  
di Jl. Tukad Batanghari No. 98, Km. 06, Panjer,  
Denpasar Selatan, Bali berdasarkan surat kuasa  
tanggal , 19 Januari 2023, Reg No,199/Daf/2023,  
selanjutnya disebut sebagai Penggugat ;

Lawan

Tergugat bertempat tinggal di Jalan Raya Sesetan No. 251,  
Banjar/lingkungan Pegok, Sesetan, Denpasar Selatan,  
Kel.Sesetan, Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Bali,  
selanjutnya disebut sebagai Tergugat ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat-surat perkara yang bersangkutan ;

Setelah memeriksa dan meneliti bukti surat yang diajukan di persidangan  
oleh Penggugat ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi Penggugat ;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 25 Januari  
2023, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar  
pada tanggal 26 Januari 2023, dalam Register Nomor 77/Pdt.G/2023/PN Dps,  
telah mengajukan gugatan sebagai berikut ;

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di  
hadapan pemuka agama Hindu di Denpasar Selatan pada Tanggal 27



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2015, dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5171-KW-11072016-0002, dicatatkan pada Tanggal 11 Juli 2016, di terbitkan oleh Kantor Catatan Kota Denpasar, pada tanggal 13 Juli 2016, sebelumnya Tergugat beragama Islam telah di Sudi Wadanikan menganut agama Hindu pada tanggal 27-08-2015, Hari Wrespati, Pon, Wuku Krulut, Icaya 1937, Sasih Ketiga, sebagaimana tertuang dalam Piagam No. 46/SUDI WADANI/PDHB-KD/2016, Parisada Hindu Darma Kota Denpasar Tanggal 06 Juni 2016;

2. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikarunia 1 (satu) orang anak yang bernama : ANAK , Perempuan yang lahir pada tanggal 12 Juni 2016, sebagaimana tercatat dalam Akta Kelahiran No : 5171-LU-11072016-0001, tertanggal 13 Juni 2016 pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar;
3. Bahwa awal kehidupan perkawinan Penggugat Dan Tergugat hidup harmonis dan tinggal bersama di Jalan Raya Sesetan No. 251, Sesetan, Denpasar Selatan, akan tetapi setelah melahirkan ANAK , sifat Tergugat berubah minta agar nama anak tidak menggunakan nama Bali (NI WAYAN), saat akan melaksanakan upacara 6 (enam) bulan atau Otonan pada tanggal 8 Februari 2017 yang merupakan adat istiadat dan budaya Bali, Tergugat tidak menginginkan ada upacara otonan, yang mengakibatkan hidup rukun yang Penggugat alami dengan Tergugat, semuanya menjadi sirna karena seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran yang telah berlangsung lama dan terus-menerus, dalam setiap pertengkaran tersebut Tergugat selalu berkata hal-hal yang berkaitan dengan adat dan budaya Bali, bahkan membuat malu Penggugat ; ahwa sekitar tanggal 17 Februari 2017, Tergugat pergi tanpa izin meninggalkan Penggugat dengan membawa anak yang bernama ANAK yang pada saat itu Penggugat sedang menjalankan tugas di Singaraja-Bali yang sampai sekarang Penggugat tidak tahu keberadaan atau tempat tinggal Tergugat, bahkan Penggugat telah berusaha mencari Tergugat di Jalan Pakis Tirtosari Gang IV No, 30, Surabaya, Jawa Timur, dimana saat itu Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama, namun Tergugat tidak ditemukan, hingga menghubungi handphone Tergugat juga sudah tidak aktif. Sedangkan Penggugat sampai sekarang tetap tinggal di rumah yang beralamat di Jalan Raya Sesetan No. 251, Desa/Lingkungan Pegok, Sesetan, Denpasar Selatan, Propinsi Bali;
4. Bahwa sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat selama 7 (tujuh) tahun lamanya, Penggugat dengan Tergugat sudah pisah ranjang dan tidak ada

Halaman 2 dari 13, Putusan Perdata No.77/Pdt G/2023/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

komunikasi lagi, sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak layak untuk dipertahankan lagi;

5. Bahwa semenjak Tergugat pergi meninggalkan rumah sampai gugatan ini diajukan di Pengadilan Negeri Denpasar, Penggugat tidak lagi hidup bersama Tergugat dan/atau antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pisah ranjang dan Penggugat hanya hidup sendiri tidak bersama anaknya tanpa kehadiran Tergugat dan antara Penggugat dengan Tergugat saat ini sudah tidak ada komunikasi lagi, walaupun demikian Penggugat tetap memberikan nafkah kepada Tergugat untuk kepentingan anaknya setiap bulan mengirimkan uang melalui transfer ke Rekeng Bank Rakyat Indonesia (BRI) milik Tergugat. Sementara itu anak Penggugat dan Tergugat yang bernama : ANAK selama ini berada dalam penguasaan Tergugat;
6. Bahwa dari kejadian-kejadian tersebut diatas, Penggugat berkesimpulan bahwa tujuan mulia dari suatu lembaga perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 yaitu, "Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa," namun hal tersebut tidak dapat terwujud dan telah menimbulkan kesengsaraan dan penderitaan bagi Penggugat
7. Bahwa dari hal-hal tersebut diatas, Penggugat berhak menuntut agar perkawinan secara sah menurut hukum Agama Hindu pada tanggal 27 Agustus 2015, sebagaimana yang tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5171-KW-11072016-0002, dicatatkan pada Tanggal 11 Juli 2016, di terbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar, pada tanggal 13 Juli 2016; putus karena perceraian sesuai dengan ketentuan Pasal 33 Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974, dan Pasal 19 huruf b dan f, Jo Pasal 20 (2) dan Pasal 21 (1) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975, Jo Yurisprudensi Mahkamah Agung No.534K/Pdt/1996 Tanggal 18 Juni 1996 dengan Kaidah Hukum yaitu "Bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoakan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah Perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak";

Berdasarkan atas uraian-uraian dan alasan-alasan yuridis tersebut diatas, dengan segala kerendahan hati Penggugat mohon kepada yang terhormat Ketua

Halaman 3 dari 13, Putusan Perdata No.77/Pdt G/2023/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Denpasar/Ketua Majelis Hakim/ Hakim Anggota yang menyidangkan perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, yang telah dilangsungkan secara sah menurut hukum Agama Hindu pada Tanggal 27 Agustus 2015, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di hadapan pemuka agama Hindu di Denpasar Selatan, dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5171-KW-11072016-0002, dicatatkan pada Tanggal 11 Juli 2016, di terbitkan oleh Kantor Catatan Kota Denpasar, pada tanggal 13 Juli 2016, di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar putus karena PERCERAIAN;
3. Menetapkan Anak , Perempuan yang lahir pada tanggal 12 Juni 2016, sebagaimana tercatat dalam Akta Kelahiran No : 5171-LU-11072016-0001, tertanggal 13 Juni 2016 pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar berada dalam pengawasan, pemeliharaan dan pengasuhan Tergugat sampai ia dewasa;-
4. Memerintahkan kepada para pihak untuk mendaftarkan perceraian ini dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Badung untuk didaftarkan dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau :

Apabila pengadilan berpendapat lain, maka Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir kuasanya, sedangkan pihak Tergugat tidak pernah datang menghadap dan juga tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai Kuasanya, padahal untuk itu ia telah dipanggil secara sah dan patut sesuai risalah panggilan tanggal 31 Januari 2023, untuk sidang tanggal 6 Februari 2023, panggilan melalui pengumuman koran tanggal 8 Februari 2023, untuk sidang tanggal 6 Maret 2023, dan panggilan melalui pengumuman koran tanggal 9 Maret 2023, untuk sidang tanggal 7 Juni 2023;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat tidak pernah hadir di persidangan sehingga ketentuan dari Peraturan Mahkamah Agung RI. No.1 tahun

Halaman 4 dari 13, Putusan Perdata No.77/Pdt G/2023/PN Dps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016 yaitu untuk dilakukan mediasi diantara kedua belah pihak untuk perdamaian kedua pihak tidak dapat dilakukan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir maka Tergugat dianggap tidak menggunakan haknya baik untuk membantah isi gugatan atau membenarkannya, karena itu pemeriksaan perkara tetap dilanjutkan untuk menjatuhkan putusan secara verstek dengan didahului pembacaan gugatan, terhadap gugatan mana kuasa Penggugat menyatakan tidak ada perubahan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat di depan persidangan mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5171-KW-11072016-0002, dicatatkan pada Tanggal 11 Juli 2016, di terbitkan oleh Kantor Catatan Kota Denpasar, pada tanggal 13 Juli 2016, diberi tanda P-1 ;
2. Fotokopy Piagam No. 46/SUDI WADANI/PDHB-KD/2016, Parisada Hindu Dharma Kota Denpasar Tanggal 06 Juni 2016, diberi tanda P-2 ;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No : 5171-LU-11072016-0001, tertanggal 13 Juni 2016 pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga bernomor 5171011107160001, diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung, tertanggal 13 Juli 2016., diberi tanda P-4 ;

Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti yang bertanda P-3 fotokopi dari fotokopi tidak ada menunjukkan aslinya, kemudian fotokopi bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini, sedangkan asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut, kuasa Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi untuk didengar keterangannya di bawah sumpah yang masing – masing menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Saksi, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut
  - Bahwa saksi selaku orang tua Penggugat ;
  - Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri.;
  - Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tanggal 27 Agustus 2015 secara agama Hindu di Denpasar ;
  - Perkawinanya sudah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil ;
  - Sebelum menikah Tergugat agama Islam ;
  - Bahwa saat melakukan pernikahan Tergugat sudah di upacara Sudiwadani ;

Halaman 5 dari 13, Putusan Perdata No.77/Pdt G/2023/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam perkawinan tersebut antara Penggugat dengan Tergugat memiliki 1 (satu) orang anak perempuan bernama Anak ., lahir pada tanggal 12 Juni 2016 '
- Bahwa sejak awal perkawinan Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah Penggugat di Jalan Raya Sesetan No. 251, Banjar/Lingkungan Pegok, Kelurahan Sesetan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Propinsi Bali.
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi dan sering bertengkar ;
- Bahwa saksi pernah melihat langsung perkecokan antara Penggugat dengan Tergugat.;
- Bahwa Tergugat tidak ikhlas anaknya di upacarai otonan dan memakai nama Ni Wayan sehingga timbul pertengkaran lagi
- Bahwa mereka sudah tidak tinggal bersama , Tergugat sudah meninggal Penggugat ;
- Bahwa saksi mengetahui langsung Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa izin Penggugat.;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat sudah tidak tinggal dengan Tergugat sejak 7 (tujuh) tahun yang lalu.;
- Bahwa Tergugat pergi bersama anaknya ;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat pernah mencari Tergugat di Surabaya di Jalan Pakis Tirtosari Gang IV No, 30, Surabaya, Jawa Timur, dimana saat itu Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama, namun Tergugat tidak ditemukan;
- Bahwa saksi tahu Penggugat menghubungi handphone Tergugat namun Hpnya sudah tidak aktif.;
- Bahwa selaku orang tua melihat keadaan seperti itu lebih baik mereka berpisah ;

## 2. Saksi Saksi, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersaudara kandung dengan Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri.;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tanggal 27 Agustus 2015 secara agama Hindu di Denpasar ;
- Perkawinanya sudah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil ;
- Sebelum menikah Tergugat agama Islam ;
- Bahwa saat melakukan pernikahan Tergugat sudah di upacara Sudiwadani :

Halaman 6 dari 13, Putusan Perdata No.77/Pdt G/2023/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam perkawinan tersebut antara Penggugat dengan Tergugat memiliki 1 (satu) orang anak perempuan bernama Anak ., lahir pada tanggal 12 Juni 2016 '
- Bahwa sejak awal perkawinan Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah Penggugat di Jalan Raya Sesetan No. 251, Banjar/Lingkungan Pegok, Kelurahan Sesetan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Propinsi Bali.
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi dan sering bertengkar ;
- Bahwa saksi pernah melihat langsung perkecokan antara Penggugat dengan Tergugat.;
- Bahwa Tergugat tidak ikhlas anaknya di upacarai otonan dan memakai nama Ni Wayan sehingga timbul pertengkaran lagi
- Bahwa mereka sudah tidak tinggal bersama , Tergugat sudah meninggal Penggugat ;
- Bahwa saksi mengetahui langsung Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa izin Penggugat.;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat sudah tidak tinggal dengan Tergugat sejak 7 (tujuh) tahun yang lalu.;
- Bahwa Tergugat pergi bersama anaknya ;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat pernah mencari Tergugat di Surabaya di Jalan Pakis Tirtosari Gang IV No, 30, Surabaya, Jawa Timur, dimana saat itu Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama, namun Tergugat tidak ditemukan;
- Bahwa saksi tahu Penggugat menghubungi handphone Tergugat namun Hpnya sudah tidak aktif.;
- Bahwa selaku orang tua melihat keadaan seperti itu lebih baik mereka berpisah ;

Atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan benar ;

Menimbang, bahwa selanjutnya kuasa Penggugat menyatakan tidak ada lagi mengajukan sesuatu hal dan selanjutnya mohon putusan pengadilan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 7 dari 13, Putusan Perdata No.77/Pdt G/2023/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah disebutkan di atas, pihak Tergugat sah dipanggil secara berturut-turut, risalah panggilan pertama 31 Januari 2023, untuk sidang tanggal 6 Februari 2023, panggilan melalui pengumuman koran tanggal 8 Februari 2023, untuk sidang tanggal 6 Maret 2023, dan panggilan melalui pengumuman koran tanggal 9 Maret 2023, untuk sidang tanggal 7 Juni 2023, dan karena itu panggilan terhadap Tergugat sudah dianggap sah, namun Tergugat tidak datang menghadap ke-persidangan atau menyuruh wakilnya ;

Menimbang, bahwa terhadap perkara Aquo, sekalipun Tergugat tidak hadir sesuai dengan azas berperkara yaitu cepat, sederhana dan biaya ringan, pemeriksaan tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat ;

Menimbang, bahwa ketidak hadiran Tergugat tersebut dianggap tidak mengajukan hak untuk membantah dalil gugatan dan dianggap juga menerima dalil Penggugat ;

Menimbang, bahwa namun demikian, gugatan Penggugat perlu dipertimbangkan apakah beralasan sesuai Peraturan Perundang-undangan, dan tidak bertentangan dengan norma-norma dan kesusilaan, oleh karena itu akan dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa yang menjadi inti pokok gugatan Penggugat adalah menuntut agar supaya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian, dengan alasan sebagaimana telah diuraikan pada gugatan Penggugat tersebut diatas yaitu sering terjadi pertengkaran dan percecokan yang disebabkan karena Tergugat tidak ikhlas anaknya di upacarai secara adat agama Hindhu dan memakai nama anaknya Ni Wayan ;

Menimbang, bahwa guna mendukung dalil gugatannya tersebut Penggugat telah mengajukan alat bukti surat bertanda bukti P - 1 sampai dengan bukti P - 4 yang telah bermeterai cukup serta mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi yaitu Saksidan Saksi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sebelum membuktikan alasan perceraian terlebih dahulu mempertimbangkan apakah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga perkawinan Penggugat dan Tergugat adalah sah menurut hukum ? ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pokok persoalan yang perlu dibuktikan adalah : apakah benar antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

istri yang sah dan rumah tangganya sering terjadi percekcoan dan pertengkar an ?

;

Menimbang, bahwa mengacu pada pasal 283 RBg atau pasal 1865 KUHPerdara yang menyatakan Bahwa : setiap orang yang mendalilkan Bahwa ia mempunyai suatu hak guna menegakkan haknya sendiri maupun membantah sesuatu hak orang lain, menunjuk suatu peristiwa diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut ;

Menimbang, bahwa memperhatikan bukti P-1 berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5171-KW-11072016-0002, yang dicatatkan pada tanggal 11 Juli 2016, yang di keluarkan oleh Kantor Catatan Kota Denpasar, pada tanggal 13 Juli 2016, ternyata benar antara Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang telah melaksanakan perkawinan menurut agama Hindu, pada tanggal 27 Agustus 2015, dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi Penggugat yang menerangkan, bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinannya secara agama Hindu pada tahun 2015 sekaligus Tergugat di upacara Sudi Wadani ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal tersebut, yaitu keterangan saksi-saksi Penggugat dan bukti Penggugat dimana disebutkan bahwa status Penggugat dan Tergugat dalam Kutipan Akta Perkawinan tersebut adalah sah sebagai pasangan suami istri ;

Menimbang, bahwa sementara itu berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat, perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut telah melahirkan 1 (satu) orang yang bernama Anak ., lahir pada tanggal 12 Juni 2016 ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut dihubungkan dengan bukti P-3 berupa Kutipan Akta Kelahiran tersebut di sebutkan bahwa status anak tersebut adalah benar anak kandung Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi Penggugat, saksi-saksi mengetahui Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat karena sering terjadi percekcoan yang disebabkan karena Tergugat sudah tidak mau mengikuti adat agama Hindu ,

Menimbang, bahwa dari keadaan tersebut Majelis berpendapat karena Tergugat sudah tidak merasa nyaman lagi hidup dengan Penggugat sehingga rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan sudah pisah rumah sejak tahun 2019 sehingga sampai dengan sekarang sudah pisah rumah selama 7 (tujuh) tahun, hal demikian dapat disimpulkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah mengalami cekcok sehingga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi, dengan anggapan bahwa tidaklah mungkin

Halaman 9 dari 13, Putusan Perdata No.77/Pdt G/2023/PN Dps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Penggugat dengan Tergugat tidak satu rumah lagi jika tidak ada percekcohan dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa menurut Undang-Undang bahwa maksud dan tujuan dari suatu perkawinan sebagaimana di amanatkan dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 adalah untuk membentuk dan membina suatu keluarga yang dilandasi ikatan lahir bathin berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa ;

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat seperti yang diuraikan diatas, rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan sudah berada pada / keadaan perpecahan, dan apabila tetap dipertahankan, maka tentu bagi keduanya tidaklah akan mendapatkan kebahagiaan sebagaimana tujuan dari perkawinan itu sendiri, akan tetapi justru keduanya akan menderita adanya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 telah terpenuhi dalam dalil gugatan, sehingga dengan demikian terhadap petitum gugatan angka ke 1 dan ke 2 dikabulkan ;

Menimbang, bahwa disamping itu sesuai Pasal 149 Rbg dalam hal Tergugat tidak pernah hadir setelah dipanggil dengan patut gugatan Penggugat dikabulkan kecuali gugatannya bertentangan dengan Undang-undang, ketertiban atau kesusilaan. Dan ternyata pula gugatan dimaksud tidak bertentangan dengan yang disebut diatas bahkan jelas alasannya adalah alasan percekcohan sesuai dengan Pasal 9 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat dalam petitum ketiga gugatan Penggugat, yaitu : Menyatakan bahwa hak atas anak yang lahir dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yaitu Anak ., lahir pada tanggal 12 Juni 2016, berada pada pihak Tergugat, dengan tetap memberikan waktu kepada Penggugat untuk menjenguk dan mencurahkan kasih sayang kepada anak Penggugat dengan Tergugat maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa sejak Penggugat dan Tergugat pisah rumah, anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak ., lahir pada tanggal 12 Juni 2016, anak tersebut sekarang tinggal bersama Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka beralasan hukum apabila tuntutan Penggugat pada petitumnya yang ke-tiga dikabulkan ;

Halaman 10 dari 13, Putusan Perdata No.77/Pdt G/2023/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa dengan timbulnya perceraian selalu akan membawa dampak negatif pada anak, karenanya selaku orang tua hendaknya memperhatikan tumbuh kembang anak yang baik, kedua orang tua sekalipun telah bercerai haruslah tidak mengurangi kasih sayang kepada anaknya tersebut ;

Menimbang, bahwa sekalipun dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah putus, dan tidaklah dapat diartikan sepenuhnya Penggugat atau Tergugat yang menguasai dalam hak asuh anak, karena hak asuh anak wajib memperhatikan kepada kepentingan anak, dalam arti kepentingan tumbuh kembang, kesehatan, pendidikan, dan masa depan yang lebih baik, sehingga kewajiban Penggugat dan Tergugat secara bersama-sama untuk mengasuh anak-anak tanpa membedakan status sebagai ayah dan ibu ;

Menimbang, bahwa demikian juga didalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Jo Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 9 Tahun 1975, menentukan bahwa hak dan kewajiban orang tua ( ayah / ibu ) terhadap anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut adalah sama meskipun kedua orang tuanya telah bercerai ;

Menimbang, bahwa sebagai orang tua, berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 45 bahwa kedua orang tua mempunyai kewajiban untuk memelihara dan mendidik anak-anaknya dengan sebaik-baiknya ;

Menimbang, bahwa tentang kewajiban melaporkan Putusan Perceraian untuk memenuhi ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor : 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan adalah menjadi kewajiban para pihak yaitu "Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lama 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap" ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya, maka Tergugatlah yang berada di pihak yang kalah, karena itu biaya perkara ini dibebankan kepadanya (vide Pasal 192 ayat (1) Rbg) ;

Memperhatikan Pasal 149 Rbg, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor : 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan dan Pasal 192 ayat (1) Rbg. serta Peraturan Perundangan lain yang bersangkutan ;

Halaman 11 dari 13, Putusan Perdata No.77/Pdt G/2023/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek ;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan secara agama Hindu di Denpasar pada Tanggal 27 Agustus 2015, sebagaimana telah dicatatkan sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5171-KW-11072016-0002 tanggal 11 Juli 2016 yang terbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar pada tanggal 13 Juli 2016, adalah sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;
4. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat bernama Anak , Perempuan, Lahir tanggal 12 Juni 2016, sebagaimana tercatat dalam Akta Kelahiran No : 5171-LU-11072016-0001, tertanggal 13 Juni 2016 pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar, berada dalam pengawasan, pemeliharaan dan pengasuhan bersama oleh Penggugat dan Tergugat ;
5. Memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan Putusan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung paling lambat 60 (enam puluh) hari, sejak putusan Pengadilan tentang perceraian ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap, untuk dicatatkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu ;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar sebesar Rp1.260.000.- (satu juta dua ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 oleh : Anak Agung Made Aripathi Nawaksara, S.H. M.H. sebagai Hakim Ketua, Putu Ayu Sudariasih, S.H. M.H. dan I Putu Agus Adi Antara, S.H. M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2023 diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota, dan dibantu oleh Kadek Yuliani, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Putu Ayu Sudariasih, S.H. M.H

A A Made Aripathi Nawaksara, S.H. M.H.

I Putu Agus Adi Antara, S.H. M.H.

Panitera Pengganti,

Kadek Yuliani, SH.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran .....Rp 30.000,-
  2. Biaya proses ..... Rp100.000,-
  3. Penggandaan ..... Rp 40.000.-
  4. Biaya panggilan .....Rp1050.000
  5. PNBP .....Rp 20.000,-
  6. Redaksi .....Rp 10.000,-
  7. Meterai.....Rp 10.000.-
  - Jumlah .....Rp1.260.000.-
- (satu juta dua ratus enam puluh ribu rupiah) ;